



PENGUNAAN ASAS *EX INJURIA JUS NON ORITUR* DALAM PEMBUKTIAN SENGKETA PERDATA

¹Mbareb Oka Shinta Pidy Astuti; ²Devi Nuzulin Hapsari

¹Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia

Email: shintapidy23@gmail.com

Disubmit: 27-11-2023

Direview: 6-01-2024

Diterima: 12-05-2024

Abstract

Civil Procedure Law is also known as formal civil law, which regulates how to exercise civil rights and obligations as stipulated in substantive civil law. This study uses normative legal research with a descriptive analytical method to provide a clear picture of the use of the legal principle of Ex Injuria Jus Non Oritur in civil procedural law evidence through a qualitative approach. The results of this study indicate that civil procedural law is a set of rules that govern the process of resolving civil cases in court, from the filing of a lawsuit, the course of the trial, to the execution of the judge's decision. Civil procedural law is also known as formal civil law, which regulates the procedures for exercising rights and obligations in substantive civil law. The use of the Ex Injuria Jus Non Oritur principle by judges is very important in assessing the validity of evidence submitted in court. If a piece of evidence is obtained in a manner that violates the law, then based on this principle, the evidence can be declared invalid or without probative value.

Keywords: Civil Procedure Law, evidence, Ex Injuria Jus Non Oritur principle

Abstrak

Hukum Acara Perdata juga disebut Hukum Perdata formil, yaitu mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam Hukum Perdata materiil. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode deskriptif analitis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penggunaan asas hukum *Ex Injuria Jus Non Oritur* dalam pembuktian hukum acara perdata melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum acara perdata merupakan seperangkat aturan yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan, mulai dari pengajuan gugatan, jalannya persidangan, hingga eksekusi putusan hakim. Hukum acara perdata juga dikenal sebagai hukum perdata formil, yang mengatur prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hukum perdata materiil. Penggunaan asas *Ex Injuria Jus Non Oritur* oleh hakim sangat penting dalam menilai keabsahan suatu alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Jika sebuah alat bukti diperoleh dengan cara yang melanggar hukum, maka berdasarkan asas ini, bukti tersebut dapat dinyatakan tidak sah atau tidak memiliki nilai pembuktian.

Kata Kunci: Hukum Acara Perdata, alat bukti, asas *Ex Injuria Jus Non Oritur*

Pendahuluan

Hukum acara perdata adalah serangkaian kaidah, prosedur, dan peraturan hukum yang mengatur pelaksanaan hukum perdata pada tata hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam penegakan hukum perdata materiil perlu adanya hukum formil yang mengatur tentang bagaimana hukum materiil terlaksana sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia guna tidak terjadinya main hakim sendiri (*Eigenrechting*).¹ Tindakan main hakim sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan dari pihak yang berkepentingan sehingga menimbulkan kerugian.²

Hukum Acara Perdata juga disebut Hukum Perdata formil, yaitu mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam Hukum Perdata materiil.³ Hukum acara perdata dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata lewat hakim pengadilan sejak dimajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim. Objek dari ilmu pengetahuan hukum acara perdata adalah keseluruhan peraturan yang bertujuan melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil

dengan perantaraan kekuasaan negara, dimana perantaraan negara yang mempertahankan hukum materiil perdata ini terjadi di pengadilan.⁴

Hukum Acara Perdata terdapat dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 No. 74), Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 No.73), Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 No. 20), Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 No. 49), dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1970 tentang Perkawinan, serta peraturan pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).

Di dalam hukum terdapat asas-asas sebagai nilai fundamental yang melekat (intrinsik). Asas hukum menurut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa, Asas hukum merupakan “jantung” peraturan hukum. Ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.⁵ Agar dapat menangkap makna yang mendalam

¹ Desy Afriyanti. AZ Halida Zia, Mario Agusta, “PENGETAHUAN HUKUM TENTANG HUKUM ACARA PERDATA,” *RIO Law Jurnal* 1, no. 20 (2020), <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/article/view/404>.

² Hadha Khamdani Praptono Eddhie, Idayanti Soesi, “Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Perma Nomor. 2 Tahun 2015,” *Diktum* 7, no. 2 (2019), <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/2805315>.

³ Iskandar Oeripkartawinata Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 1995).

⁴ I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati Wagner Engelenburg Gunther, I Ketut Artadi, “UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN SELA SERTA PENGARUHNYA TERHADAP SUATU PERKARA PERDATA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR),” *Jurnal Harian Regional* 4, no. 1 (2015).

⁵ Sulasno Rokilah, “PENERAPAN ASAS HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,” *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 179–90, <https://ejournal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/3942>.

dan relevan, memerlukan metode hermeneutika untuk membedah teks hukum maupun doktrin. Proses ini menghubungkan teks dengan realitas sosial agar ditemukan makna hakiki dari undang-undang tersebut. Tantangan utamanya muncul ketika asas hukum tersebut harus diuji dan ditelaah secara kritis dalam menghadapi problematika masyarakat.⁶

Asas-asas hukum acara perdata di Indonesia adalah prinsip-prinsip dasar yang mengatur prosedur peradilan dalam penyelesaian sengketa perdata antara pihak-pihak yang bersengketa.⁷ Asas hukum acara perdata adalah suatu pedoman atau dasar yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam mengadili suatu perkara di persidangan pengadilan. Asas-asas yang ada dalam hukum positif umumnya dijadikan sebagai pedoman atau dasar oleh hakim dalam melaksanakan tugasnya mengadili para pihak yang sedang berperkara di persidangan pengadilan, yang mana asas-asas hukum ini mengatur tentang proses jalannya persidangan yang harus atau wajib dilaksanakan oleh hakim dalam persidangan pengadilan. Apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya tidak berpedoman dan atau menyimpang dari asas-asas hukum yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka keputusannya dapat berakibat cacat hukum dan dapat batal demi hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam Hukum Acara Perdata dikenal beberapa asas, diantaranya ialah sebagai berikut:⁸

- a. Hakim bersifat menunggu;

- b. Hakim pasif;
- c. Sifat terbukanya persidangan;
- d. Mendengar kedua belah pihak;
- e. Putusan harus disertai alasan-alasan;
- f. Beracara dikenakan biaya;
- g. Tidak ada keharusan mewakilkan

Adanya Asas-asas hukum acara perdata tersebut bertujuan untuk memberikan landasan yang kuat dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perdata. Dengan mematuhi asas-asas tersebut, diharapkan sistem peradilan perdata dapat berfungsi secara efektif untuk melindungi hak-hak para pihak yang bersengketa dan mencapai keadilan yang adil bagi masyarakat.

Pembuktian dalam hukum acara perdata telah diatur dalam Pasal 164 HIR Dimana macam-macam bukti dalam hukum acara perdata adalah bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Pembuktian dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan, guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Sedangkan pembuktian dalam arti ilmiah adalah membuktikan sesuatu yang di masa sekarang tanpa membedakan antara pihak yang mengajukan pembuktian dan pihak yang menilai pembuktian.⁹

Supomo dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri” menerangkan bahwa pembuktian

⁶ BusyroMuqaddas, “Mengkritisi Asas-Asas Hukum Acara Perdata,” *Jurnal Hukum* 20, no. 9 (2002): 18–31, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4929>.

⁷ D Handayani, *Asas-Asas Hukum Acara Perdata* (Nasmedia Pustaka, 2021).

⁸ Alni Pasere, “PENERAPAN ASAS PERADILAN SEDERHANA PADA PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI MANADO,” *Lex Crimen*

6, no. 6 (2017): 93–100, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/16959>.

⁹ Anggun Lestari Suryamizon, “KEDUDUKAN AKTA OTENTIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA,” *MENARA Ilmu* 10, no. 70 (2016): 15–22, <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/98/80>.

mempunyai arti luas dan arti terbatas. Di dalam arti luas membuktikan berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Di dalam arti yang terbatas membuktikan hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apabila yang tidak dibantah itu tidak perlu dibuktikan. Kebenaran dari apa yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.¹⁰

Namun, kepastian yang diperoleh hakim melalui mekanisme tersebut tetap harus bersandar pada integritas hukum, maka kemudian di sinilah pentingnya penggunaan asas *Ex Injuria Jus Non Oritur* dalam pembuktian sengketa perdata, yaitu prinsip bahwa hak hukum tidak boleh lahir dari tindakan yang melanggar hukum. Dalam konteks pembuktian sengketa perdata di Indonesia, asas ini digunakan untuk menegaskan bahwa hak, bukti, atau situasi hukum yang sah tidak dapat lahir dari perbuatan yang melawan hukum.

Dengan demikian, meskipun suatu dalil dianggap benar karena tidak dibantah, hakim tetap terikat pada prinsip bahwa hukum tidak dapat muncul dari sebuah pelanggaran, sehingga pembuktian dalam arti luas tetap berfungsi sebagai filter moral dan legal agar pengadilan tidak melegitimasi hak yang bersumber dari perbuatan tercela.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penulis melakukan kajian mendalam terhadap norma-norma dalam peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur mekanisme pembuktian dan penggunaan

alat bukti dalam perkara perdata dengan menggunakan asas *ex injura jus non oritur*, guna memastikan pelaksanaannya selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif analitis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penggunaan asas hukum dalam pembuktian hukum acara perdata, dengan pendekatan kualitatif untuk mengolah data primer dan sekunder,¹¹ yang dipilih karena bertujuan untuk mengkaji secara mendalam prosedur penggunaan asas hukum dalam pembuktian. Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Referensi yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan terkait, buku, jurnal ilmiah, artikel, serta literatur lain yang relevan dengan permasalahan penelitian, yang kemudian disusun dalam bentuk narasi yang menggambarkan tahapan dan prosedur hukum secara sistematis dan komprehensif.

Pembahasan

A. Hukum Acara Perdata di Indonesia

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering terlibat dalam berbagai perbuatan hukum seperti transaksi jual beli, sewa menyewa, dan tukar menukar. Namun, tidak semua hubungan hukum ini berakhir dengan lancar, seringkali, konflik muncul dan berujung pada sengketa yang harus diselesaikan di pengadilan untuk menegaskan hak-hak yang bersangkutan.¹² Agar proses penegakan hak ini berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, diperlukan

¹⁰ Juliati Br Ginting, "PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA," *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* 4, no. 1 (2020): 12–21, <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/download/8/69>.

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

¹² dan Salle Salle Pai'pin, Hamzah, Sufirman Rahman, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 4 (2022), <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/2909635>.

tata cara dan pengaturan yang jelas. Hukum yang mengatur proses ini biasa dikenal sebagai hukum acara perdata.

Hukum acara mengatur prosedur serta kewenangan dalam menegakkan hukum materiil dalam kasus pelanggaran terhadapnya. Secara umum, hukum acara perdata merupakan seperangkat aturan yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan, mulai dari pengajuan gugatan, jalannya persidangan, hingga eksekusi putusan hakim. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara perdata adalah serangkaian norma yang memberikan pedoman tentang tindakan yang harus diambil oleh individu di hadapan pengadilan dan bagaimana interaksi antar pengadilan dalam menegakkan hukum perdata. Hukum acara perdata juga dikenal sebagai hukum perdata formil, yang mengatur prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hukum perdata materiil.¹³

Dengan adanya Hukum Acara Perdata, seseorang dapat memulihkan kembali haknya yang telah dirugikan/terganggu lewat hakim yang akan berusaha menghindarkan diri dari tindakan main hakim sendiri, lewat hakim seseorang mendapatkan kepastian hukum akan haknya yang harus dihormati oleh setiap orang seperti: hak sebagai ahli waris, hak sebagai pemilik barang dan lain sebagainya.¹⁴

Dalam menyelesaikan perkara yang bersifat perdata, hukum acara perdata didasarkan

pada beberapa peraturan perundang-undangan, adapun sumber hukum acara perdata diantaranya:¹⁵

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Burgerlijke Wetboek (BW);
- b. Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (RGB);
- c. Reglement of de Burgelijke Rechtsvordering (RV);
- d. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- e. Undang-Undang No. 8 Tahun 1989 tentang Kepailitan;
- f. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- g. Undang-Undang No 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung;
- h. Undang-Undang No 20 Tahun 1947 Peradilan Ulang;
- i. Yurisprudensi;
- j. Doktrin;
- k. Adat/Kebiasaan;
- l. Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung

Dalam hukum acara perdata dikenal beberapa asas diantaranya:¹⁶

- a. Hakim Bersifat Menunggu
Pelaksanaan hukum acara perdata sepenuhnya berlandaskan pada inisiatif pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini berarti proses hukum tidak akan dimulai tanpa adanya tuntutan hak atau pengajuan

¹³ Sapto Budoyo, "BERACARA DALAM PERKARA PERDATA," *Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 1, no. 1 (2011), <https://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/view/378>.

¹⁴ dan Rifana Zainudin Andreas Andrie Djatmiko, Fury Setyaningrum, "Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgeljik Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 1–10,

<https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/350>.

¹⁵ Maulindayani, "EKSISTENSI DALAM PEMBARUAN HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA," *IPMHI LAW JOURNAL* 1, no. 1 (2021): 65–71, <https://journal.unnes.ac.id/sju/ipmhi/article/view/49859>.

¹⁶ Halida Zia, Mario Agusta, "PENGETAHUAN HUKUM TENTANG HUKUM ACARA PERDATA."

- gugatan dari pihak yang berkepentingan.
- b. Hakim Pasif
Asas ini menunjukkan bahwa sikap hakim dalam memeriksa perkara perdata dengan secara pasif, yang berarti cakupan atau substansi pokok perselisihan yang diperiksa oleh hakim pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang terlibat dalam perkara, bukan oleh hakim itu sendiri.
 - c. Sidang Perkara Terbuka Untuk Umum
Artinya setiap orang berhak untuk menghadiri dan mendengarkan pemeriksaan perkara persidangan, namun ada beberapa persidangan yang bersifat tertutup, seperti persidangan kasus tentang asusila guna untuk menjaga nama baik bagi para korbannya.
 - d. Mendengarkan Kedua Belah Pihak
Artinya hakim harus bersifat netral dan memperlakukan sama antara pelapor dan terlapor
 - e. Putusan Harus disertai Alasan Alasan
Artinya segala putusan hakim harus memiliki dasar yang kuat untuk memutuskan suatu perkara dan hakim bertanggung jawab atas putusannya tersebut.
 - f. Beracara dikenakan Biaya
Biaya disini maksudnya biaya perkara yang meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk panggilan, pemberitahuan para pihak serta biaya materai.
 - g. Tidak Ada Keharusan Mewakikan
Artinya tidak mewajibkan orang untuk mewakilkan kepada orang

lain apabila hendak berperkara dimuka pengadilan, baik sebagai penggugat maupun tergugat, sehingga pemeriksaan dipersidangan dapat terjadi secara langsung terhadap pihak yang berkepentingan.

Hukum acara perdata merupakan sekumpulan regulasi yang menetapkan prosedur pengajuan, jalannya persidangan, hingga penyelesaian perkara dalam ranah perdata. Di dalamnya, hukum ini mengatur berbagai tahapan persidangan yang mencakup: gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, Kesimpulan, hingga putusan.

B. Konsep Pembuktian Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata yang juga disebut Hukum Perdata formil, yaitu mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam Hukum Perdata materiil.¹⁷ Hukum acara perdata adalah aturan yang mengatur tata cara menyelesaikan perkara perdata di hadapan hakim, mencakup seluruh proses yang berawal dari pengajuan gugatan sampai pada pelaksanaan putusan. Dalam proses penyelesaian gugatan perdata di pengadilan dikenal ada proses pembuktian dalam hukum acara perdata.

Dalam persidangan perkara perdata, hakim melakukan proses pembuktian untuk menguji eksistensi hubungan hukum yang mendasari gugatan. Agar penggugat dapat memenangkan perkara, ia wajib membuktikan bahwa hubungan hukum tersebut memang benar-benar ada.¹⁸

¹⁷ Ginting, "PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA."

¹⁸ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "ARTI PENTINGNYA PEMBUKTIAN DALAM

PROSES PENEMUAN HUKUM DI PERADILAN PERDATA," *MIMBAR HUKUM* 22, no. 2 (2010): 347–59, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16225>.

Pembuktian bukan hanya tentang menghimpun bukti-bukti yang ada, melainkan sebuah proses teknis dan intelektual untuk menemukan kebenaran fakta di balik suatu kasus. Di dalam proses pembuktian terdapat tahapan analisis kritis yang memastikan bahwa setiap keputusan pengadilan benar-benar didasarkan pada fakta yang valid dan objektif.¹⁹ Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, proses pembuktian diatur secara tegas oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menetapkan prosedur yang harus diikuti untuk menyajikan dan menilai bukti di pengadilan.

Dalam pandangan Retnowulan Sutantio, inti dari pembuktian adalah upaya meyakinkan hakim atas kebenaran dalil yang diajukan. Kewajiban ini secara tegas diatur dalam Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg, di mana pihak yang mengklaim atau menyangkal suatu hak wajib menyertakan bukti.²⁰

Pembuktian merupakan proses memperlihatkan alat bukti yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara ke hadapan hakim untuk diperiksa agar selanjutnya dapat dijatuhkan suatu putusan. Untuk membuktikan suatu peristiwa di pengadilan dan memperkuat kepastian hukum bagi para pihak dalam perkara perdata, diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Hal ini bertujuan agar asas *unus testis nullus testis* terpenuhi, sehingga

alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian guna mendukung kebenaran dalil yang dikemukakan. Secara hukum, keabsahan alat bukti ditentukan oleh terpenuhinya syarat formil dan materiil.²¹ Jika salah satu atau kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka alat bukti dianggap tidak sah. Hal inilah yang menyebabkan setiap alat bukti dalam sistem pembuktian hukum acara perdata memiliki nilai kekuatan pembuktian yang berbeda.

Jenis-jenis alat bukti dalam hukum acara perdata secara komprehensif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW). Pengaturan ini menjadi fondasi utama dalam proses pembuktian di persidangan, di mana KUHPerdata merinci mengenai jenis-jenis alat bukti sah yang dapat digunakan oleh para pihak yang berperkara untuk mempertahankan hak-hak perdatanya di hadapan hakim.

Alat bukti perdata terdiri atas alat bukti langsung (*direct evidence*) dan alat bukti tidak langsung. Alat bukti langsung yaitu alat bukti yang diajukan secara fisik oleh pihak yang berkepentingan di depan persidangan, seperti bukti surat dan alat bukti saksi. Sedangkan alat bukti tidak langsung yaitu alat bukti yang diajukan tidak dalam bentuk fisik di persidangan, melainkan diperoleh dari kesimpulan mengenai peristiwa yang terjadi di persidangan seperti persangkaan dan pengakuan.²² Dalam Pasal 1866 KUHPerdata/164 HIR/284 RBg

¹⁹ Efa Laela Fakhriah, "PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM MELALUI PEMBUKTIAN DENGAN MENGGUNAKAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM MENGADILI DAN MEMUTUS SENGKETA PERDATA," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 1 (2020): 89–102, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/50>.

²⁰ Sandy Stevanus Runtuwene, "KAJIAN YURIDIS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA," *Lex Privatum* 9, no. 3 (2021): 258–68,

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33265>.

²¹ Muhammad Helmi, "PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM BERDASARKAN PARADIGMA KONSTRUKTIVISME RECHTVINDING BY JUDGE BASED ON THE CONSTRUCTIVISM PERADIGM," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2020): 111–32, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/14792>.

²² Maisara Sunge, "BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA," *Jurnal INOVASI* 9, no. 2 (2012): 1–11,

menyebutkan ada lima alat bukti yaitu: bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Secara umum, prinsip-prinsip yang mengatur mengenai pembuktian meliputi: beban pembuktian, kriteria bukti, relevansi bukti, keabsahan bukti, kredibilitas bukti, kompetensi orang yang menyajikan bukti, dan prosedur hukum acara. Dengan demikian, sesuai standar hukum perdata, setiap alat bukti yang diajukan wajib memenuhi standar ketat terkait relevansi, keaslian, dan kredibilitas. Hakim kemudian akan menimbang bukti tersebut berdasarkan prinsip keadilan dan kewajaran untuk menentukan apakah klaim atau tanggapan yang disampaikan para pihak memiliki dasar yang kuat.²³ Sehingga yang harus dibuktikan dalam sidang adalah segala sesuatu yang didalilkan disangkal atau dibantah oleh pihak lawan, yang tidak perlu dibuktikan adalah segala sesuatu yang diakui, dibenarkan, tidak dibantah pihak lawan, segala sesuatu yang dilihat oleh hakim dan segala sesuatu yang merupakan kebenaran yang bersifat umum.

Menurut Eddy OS Hiariej menyatakan bahwa di negara Indonesia terdapat empat teori pembuktian dalam pemeriksaan perkara yakni:²⁴

1. *Positief wettelijk bewijstheorie*, adalah teori pembuktian yang menyatakan bahwa hakim terikat secara positif terhadap alat bukti menurut undang-undang, dimana jika hakim sudah menganggap terbuktinya suatu perbuatan berdasarkan alat bukti maka ia

dapat menjatuhkan putusan tanpa memerlukan keyakinan hakim

2. *Conviction intime*, adalah teori pembuktian yang menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pembuktiannya semata-mata didasarkan pada keyakinan hakim, dan tidak terikat pada alat bukti. Hakim atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang hakim, dapat menjatuhkan putusan.
3. *Conviction rasionee*, adalah teori pembuktian yang menyatakan bahwa pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas tertentu atas alasan yang logis, dimana hakim diberi kebebasan untuk memakai alat bukti dengan disertai alasan yang logis.
4. *Negatief wettelijk bewijstheorie*, adalah teori pembuktian yang menyatakan bahwa pembuktian didasarkan menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.

Dalam hal menilai alat bukti, seorang hakim tidak serta-merta menjadikannya dasar pertimbangan hukum. Hakim harus melakukan evaluasi dan seleksi terhadap bukti yang diserahkan para pihak guna memastikan kelayakannya sebagai acuan dalam penyelesaian sengketa.

Dalam hukum acara perdata, hakim mencari kebenaran formil, yaitu kebenaran yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan para pihak. Namun, bukan berarti

<https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIN/article/view/715>.

²³ Moh Nafri, "DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA," *MALEO Law Journal* 3, no. 1 (2019), <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/813>.

²⁴ Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi Ni Putu Riyani Kartika Sari, "EKSISTENSI TEORI PEMBUKTIAN POSITIF WETTELIIK BEWIJSTHEORIE DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA," *Jurnal Akses* 12, no. 2 (2020): 132–40, <https://ojs.unr.ac.id/index.php/akses/article/view/695>.

para pihak bebas menggunakan cara apa pun dalam memperoleh alat bukti tersebut. Dalam memperoleh alat bukti para pihak yang berperkara dilarang memperoleh alat bukti tersebut dengan cara yang melawan atau melanggar hukum, alat bukti yang diperoleh harus sesuai dengan prosedur yang sah yang diatur oleh hukum, sebagaimana prinsip-prinsip umum yang mengatur mengenai pembuktian yang telah dijelaskan sebelumnya.

Misalnya di era perkembangan teknologi dan pergeseran sosial saat ini telah meningkatkan kompleksitas pembuktian hukum acara perdata. Cara bukti dikumpulkan dan diuji di pengadilan kini berubah seiring arus globalisasi. Penggunaan bukti digital yang kian lazim mendesak perlunya aturan hukum yang kuat untuk menjaga keaslian bukti elektronik tersebut serta untuk mencegah praktik pemalsuan.²⁵ Sehingga dalam memeriksa perkara, pengadilan perlu memverifikasi keaslian bukti digital sekaligus memastikan bahwa mekanisme pembuktian yang dilakukan tidak melanggar batasan privasi pihak yang terlibat. Apa lagi alat bukti tersebut diperoleh secara melawan hukum. Sebagaimana dalam penjelasan asas *Ex Injuria Jus Non Oritur* yang berarti bahwa kebenaran tidak dapat diperoleh dari kesalahan. Sehingga dapat dipahami bahwa sebagai hukum, kebenaran, maupun keadilan, tidak mungkin diperoleh dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, kesalahan, maupun ketidakadilan.²⁶

Dikaitkan dalam konteks pembuktian, hakim dalam mempertimbangkan alat bukti yang diajukan dalam proses persidangan sengketa perdata juga harus menilai

penggunaan asas *Ex Injuria Jus Non Oritur* sebagai dasar menilai keabsahan bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan. Perolehan alat bukti yang diajukan para pihak dalam proses penyelesaian sengketa perdata, tidak boleh melalui cara yang melawan hukum. Artinya alat bukti tersebut harus memenuhi prinsip keabsahan yang berarti bahwa bukti harus sah secara hukum, artinya diperoleh atau disajikan dengan cara yang tidak melanggar hukum atau prinsip-prinsip keadilan.

Penggunaan asas *Ex Injuria Jus Non Oritur* oleh hakim sangat penting dalam menilai keabsahan suatu alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Jika sebuah alat bukti diperoleh dengan cara yang melanggar hukum, maka berdasarkan asas ini, bukti tersebut dapat dinyatakan tidak sah atau tidak memiliki nilai pembuktian. Sehingga asas ini berkaitan erat dengan prinsip itikad baik seseorang. Pengadilan tidak boleh memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang mendasarkan gugatannya pada perbuatan yang melawan hukum. Dengan demikian, dengan adanya asas ini dapat menghindari adanya manipulasi dari pihak-pihak yang sengaja melanggar hukum untuk menciptakan keadaan yang seolah-olah memberi mereka hak baru yang diperoleh dari perbuatan melawan hukum.

Sehingga dalam proses hukum acara perdata, pembuktian memegang peranan penting, di mana setiap para pihak yang bersengketa dapat mengajukan bukti untuk mendukung posisi masing-masing. Kunci utama tahap ini terletak pada kredibilitas dan relevansi bukti, keduanya sangat menentukan kemampuan pengadilan dalam memutus perkara secara adil berdasarkan fakta-fakta yang sah.²⁷ Oleh karena itu,

²⁵ Ginting, "PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA."

²⁶ Kamus Hukum, "Ex Injuria Jus Non Oritur," Kamus Hukum Online Indonesia, n.d.,

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/ex-injuria-jus-non-oritur/>.

²⁷ Dedy Muchti Nugroho, "PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PERKARA PERDATA BERDASAR ASAS PERADILAN YANG BAIK,"

dalam dunia peradilan perdata harus dapat membedakan secara jelas antara apa yang terjadi (fakta) dan bagaimana aturan mengaturnya (hukum). Fokus dari pembuktian adalah menggali fakta-fakta dasar agar prinsip hukum dapat diterapkan secara tepat. Prinsip ini memastikan bahwa setiap putusan hakim harus berpijak pada bukti yang relevan dan sah, demi terciptanya keadilan yang konsisten.

Selain itu hakim memiliki tiga teori utama sebagai pedoman dalam menilai alat bukti yaitu, teori positif yang berbasis perintah, teori negatif yang berbasis larangan, serta teori bebas yang memberikan ruang bagi hakim untuk menilai pembuktian sebagai dasar putusan. Melalui asas kebebasan ini, hakim berwenang mengembangkan kreativitas pemikirannya dengan metode penalaran hukum yang logis dan sistematis. Tujuannya adalah agar pertimbangan hukum yang dihasilkan mampu mewujudkan keadilan serta keseimbangan bagi pihak-pihak yang berperkara.²⁸

Kesimpulan

Hukum acara perdata merupakan seperangkat aturan yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan, mulai dari pengajuan gugatan, jalannya persidangan, hingga eksekusi putusan hakim. Hukum acara perdata juga dikenal sebagai hukum perdata formil, yang mengatur prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hukum perdata materiil. Dalam pembuktian sengketa perdata penggunaan asas *Ex Injuria Jus Non Oritur* oleh hakim sangat penting dalam menilai keabsahan suatu alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Jika sebuah alat bukti diperoleh dengan cara yang melanggar hukum, maka berdasarkan asas ini, bukti tersebut dapat dinyatakan tidak sah atau tidak memiliki nilai pembuktian. Dengan demikian, dengan adanya asas ini dapat menghindari adanya manipulasi dari pihak-pihak yang sengaja melanggar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Andreas Andrie Djatmiko, Fury Setyaningrum, dan Rifana Zainudin. "Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 1–10. <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/350>.

BusyroMuqaddas. "Mengkritisi Asas-Asas Hukum Acara Perdata." *Jurnal Hukum* 20, no. 9 (2002): 18–31. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4929>.

Efa Laela Fakhriah. "PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM MELALUI PEMBUKTIAN DENGAN MENGGUNAKAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM MENGADILI DAN MEMUTUS SENGKETA PERDATA." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 1 (2020): 89–102. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/50>.

Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI 10, no. 1 (2017): 9–25, <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/1962>.

²⁸ Marcellino Hertoni, "INDEPENDENSI HAKIM DALAM Mencari Kebenaran Materiil," *Lex Crimen* 5, no. 1 (2016): 46–53, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/10600>.

- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. "ARTI PENTINGNYA PEMBUKTIAN DALAM PROSES PENEMUAN HUKUM DI PERADILAN PERDATA." *MIMBAR HUKUM* 22, no. 2 (2010): 347–59. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16225>.
- Ginting, Juliati Br. "PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA." *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* 4, no. 1 (2020): 12–21. <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/download/88/69>.
- Halida Zia, Mario Agusta, Desy Afriyanti. AZ. "PENGETAHUAN HUKUM TENTANG HUKUM ACARA PERDATA." *RIO Law Jurnal* 1, no. 20 (2020). <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/article/view/404>.
- Handayani, D. *Asas-Asas Hukum Acara Perdata*. Nasmedia Pustaka, 2021.
- Helmi, Muhammad. "PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM BERDASARKAN PARADIGMA KONSTRUKTIVISME RECHTVINDING BY JUDGE BASED ON THE CONSTRUCTIVISM PERADIGM." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2020): 111–32. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/14792>.
- Kamus Hukum. "Ex Injuria Jus Non Oritur." Kamus Hukum Online Indonesia, n.d. <https://kamushukum.web.id/arti-kata/ex-injuria-jus-non-oritur/>.
- Maisara Sunge. "BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA." *Jurnal INOVASI* 9, no. 2 (2012): 1–11. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIN/article/view/715>.
- Marsellino Hertoni. "INDEPENDENSI HAKIM DALAM Mencari Kebenaran Materii." *Lex Crimen* 5, no. 1 (2016): 46–53. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/10600>.
- Maulindayani. "EKSISTENSI DALAM PEMBARUAN HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA." *IPMHI LAW JOURNAL* 1, no. 1 (2021): 65–71. <https://journal.unnes.ac.id/sju/ipmhi/article/view/49859>.
- Moh Nafri. "DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA." *MALEO Law Journal* 3, no. 1 (2019). <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/813>.
- Ni Putu Riyani Kartika Sari, Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi. "EKSISTENSI TEORI PEMBUKTIAN POSITIF WETTELIIK BEWIJSTHEORIE DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA." *Jurnal Akses* 12, no. 2 (2020): 132–40. <https://ojs.unr.ac.id/index.php/akses/article/view/695>.
- Nugroho, Dedy Muchti. "PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PERKARA PERDATA BERDASAR ASAS PERADILAN YANG BAIK." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI* 10, no. 1 (2017): 9–25. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/1962>.
- Pai'pin, Hamzah, Sufirman Rahman, dan Salle Salle. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 4 (2022). <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/2909635>.
- Pasere, Alni. "PENERAPAN ASAS PERADILAN SEDERHANA PADA PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI MANADO." *Lex Crimen* 6, no. 6 (2017): 93–100. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/16959>.

- Praptono Eddhie, Idayanti Soesi, Dan Hadha Khamdani. “Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Perma Nomor. 2 Tahun 2015.” *Diktum* 7, no. 2 (2019). <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/2805315>.
- Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Rokilah, Sulasno. “PENERAPAN ASAS HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.” *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 179–90. <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/3942>.
- Runtuwene, Sandy Stevanus. “KAJIAN YURIDIS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA.” *Lex Privatum* 9, no. 3 (2021): 258–68. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33265>.
- Sapto Budoyo. “BERACARA DALAM PERKARA PERDATA.” *Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 1, no. 1 (2011). <https://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/view/378>.
- Suryamizon, Anggun Lestari. “KEDUDUKAN AKTA OTENTIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA.” *MENARA Ilmu* 10, no. 70 (2016): 15–22. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/98/80>.
- Wagner Engelenburg Gunther, I Ketut Artadi, I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati. “UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN SELA SERTA PENGARUHNYA TERHADAP SUATU PERKARA PERDATA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR).” *Jurnal Harian Regional* 4, no. 1 (2015).